



**Sekolah Tinggi Ilmu Hukum
STIH PAINAN**

**ORASI ILMIAH
PERAN SARJANA HUKUM DALAM PEMAHAMAN
LAW ENFORCEMENT DI INDONESIA**

**Oleh
Dr. Mochamad Arifinal, SH., MH
Sekprodi S2 Ilmu Hukum Pascasarjana UNTIRTA**

**Disampaikan dalam Acara
WISUDA KE-IV STIH PAINAN
20 Nopember 2019**

Yang Terhormat,

Gubernur Banten atau yang mewakili

Bupati/Walikota Serang atau yang mewakili

Ketua dan Jajaran Pimpinan Yayasan Pendidikan STIH Painan

Ketua STIH Painan

Para Pimpinan Perguruan Tinggi SWASTA di Banten

Para orang tua wali wisudawan wisudawati yang berbahagia

Pada kesempatan yang sangat mulia ini, dengan rendah hati perkenankanlah saya mengemukakan pendapat dalam orasi saya yang sangat sederhana ini tentang:

**“PERAN SARJANA HUKUM DALAM PEMAHAMAN
LAW ENFORCEMENT DI INDONESIA.**

Pendahuluan

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Painan didirikan oleh Yayasan Pendidikan dan Kesejahteraan Masyarakat (YPKM) pada tanggal 10 Januari 1987 atas dasar perhatian kepada masyarakat tingkat ekonomi menengah untuk mengikuti pendidikan bidang Ilmu Hukum dan mampu mengerti sistem hukum Indonesia kearah yang lebih baik.

Saat ini STIH Painan dipimpin oleh Rusmiah, S.H., M.H. (Praktisi Hukum/mantan pejabat Departemen Hukum dan Hak Azasi Manusia RI) dan dibina oleh Patwan Siahaan, S.H, S.E. (Pengusaha Muda Muslim/Ketua Pembina YPKM Sumbar).

Dalam upaya mengembangkan misinya memberikan pendidikan hukum masyarakat di wilayah Banten, Jawa Barat dan sekitarnya. STIH PAINAN telah Terakreditasi "B" berdasarkan surat keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, nomor **SK : 2023/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2016**. Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) PAINAN dibawah pembinaan kopertis wilayah IV Jawa Barat dan telah mendapatkan predikat Terakreditasi.

Falsafah didirikannya STIH Painan adalah dalam rangka meningkatkan derajat harkat dan martabat manusia melalui pendidikan yang bernuansa humanis dengan mengedepankan **sifat dan sikap *positive thinking, sense of belonging dan cooperative***.

STIH PAINAN memiliki Visi kedepan yaitu Menjadi Program Studi Ilmu Hukum, Unggul dalam **Penyelenggaraan Pendidikan Hukum yang Profesional** untuk Mewujudkan Masyarakat Ilmiah yang Cerdas, dan **berdaya saing global dibidang hukum** pada tahun 2025.

Untuk mewujudkan Visi tersebut di atas, STIH Painan mengembangkannya dalam beberapa Misi, salah satu Misinya adalah untuk Menghasilkan Lulusan yang memiliki kompetensi serta akademik di bidang ilmu hukum yang profesional dan mampu bersaing secara global.

Momentum kali ini pada Wisuda Ke-IV, STIH Painan diharapkan terus memberikan kontribusi yang positif terhadap perkembangan ilmu hukum pada umumnya, serta secara khusus dapat memberikan sumbangan yang berharga bagi bangsa dan negara dalam rangka penegakan hukum di Indonesia. Puluhan Sarjana Hukum dari STIH Painan yang saat ini sedang berbahagia diharapkan dapat berkontribusi positif dalam penegakan hukum dengan berkontribusi dan

mengisi profesi-profesi hukum yang tersedia, baik sebagai advokat, pengacara, penasehat hukum, konsultan hukum, ahli hukum, atau dapat pula berkiprah sebagai jaksa atau hakim, dan tidak tertutup kemungkinan dapat pula mejalani profesi notaris maupun profesi-profesi lain yang bersinggungan dengan bidang-bidang lain diluar bidang hukum.

Menjadi Lulusan S1 Hukum

Menjadi lulusan S1 di bidang hukum yang sering dikenal sebagai seorang Sarjana Hukum bukanlah hanya sekedar mendapatkan sebutan mentereng sebagai seorang Sarjana Hukum, namun haruslah dibarengi dengan pemahaman yang baik terhadap teori-teori hukum, terlebih lagi dalam praktik penegakan hukum, seorang sarjana hukum harus mampu memadukan antara kemampuan nalar (teori-teori hukum) dan kemampuan analisa hukum (praktik) dalam rangka memecahkan persoalan-persoalan hukum yang muncul di masyarakat sehingga dapat berkontribusi baik terhadap perkembangan praktik penegakan hukum di Indonesia.

Memahami hukum tidaklah nampak seperti yang terlihat dipermukaan, sebab kadang kala kebenaran hukum tidaklah terungkap dan belum tampak kepermukaan, maka disinilah peran dari seorang sarjana hukum untuk mengungkap kebenarannya. Apa yang tampak kepermukaan terkadang hanyalah sebagai suatu peristiwa biasa belaka, sehingga seorang Sarjana Hukum dituntut untuk jeli dan cerdas melihat dan membaca keadaan dari suatu masalah hukum, sehingga pada akhirnya akan mampu memahami bagaimana *law enforcement* di Indonesia. Tentu saja kemampuan nalar dan analisa hukum harus terus dipupuk dan dibantu dengan budaya literasi yang kuat (artinya jangan pernah berhenti membaca literatur hukum).

Faktor-Faktor Penegakan Hukum

Menurut Soerjono Soekanto, secara konsepsional, inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyeraskan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantahkannya dalam sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup (1979). Pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang

mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor tersebut adalah, sebagai berikut:

1. Faktor hukumnya sendiri, dalam hal ini dibatasi pada undang-undang saja.
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur daripada efektivitas penegakan hukum.

Pandangan dari Soerjono Soekanto di atas, terkait efektivitas penegakan hukum perlu disandingkan dengan pemikir-pemikir hukum lainnya seperti Mochtar Kusumaatmadja, Satjipto Rahardjo dan Romli Atmasasmita. Menghubungkan pemikiran tokoh-tokoh hukum ini dilakukan dalam upaya memberi pemahaman yang baik dalam melihat penegakan hukum di Indonesia baik secara teori maupun di dalam praktiknya.

Teori Hukum Pembangunan, Teori Hukum Progresif dan Teori Hukum Integratif

Menurut Mochtar Kusumaatmadja, "Hukum sebagai sarana pembangunan dapat berfungsi sebagai alat (pengatur) atau sarana pembangunan dalam arti penyalur arah kegiatan manusia ke arah yang dikehendaki oleh pembangunan atau pembaharuan."¹ Secara lebih tegas Mochtar Kusumaatmadja menguraikan pemikirannya sebagai berikut:²

"Hukum merupakan suatu alat untuk memelihara ketertiban dalam masyarakat. Mengingat fungsinya, sifat hukum pada dasarnya adalah konservatif artinya hukum bersifat memelihara dan mempertahankan yang

¹Mochtar Kusumaatmadja, "*Konsep-konsep Hukum dalam Pembangunan*," Bandung: Alumni, 2002, hlm. 88.

²*Idem.*, hlm. 14.

telah dicapai. Fungsi demikian diperlukan dalam setiap masyarakat, termasuk masyarakat yang sedang membangun, karena di sini pun ada hasil-hasil yang harus dipelihara, dilindungi dan diamankan. Akan tetapi masyarakat yang sedang membangun, yang dalam definisi kita berarti masyarakat yang sedang berubah cepat, hukum tidak cukup memiliki fungsi demikian saja. Ia juga harus dapat membantu pembaharuan masyarakat itu.”

Pemikiran Mochtar Kusumaatmadja terkait dengan pembangunan hukum nasional di atas, sangat berpengaruh pada zamannya dan sampai sekarang masih terasa pengaruhnya dalam pergulatan pemikiran hukum. Pemikiran Mochtar Kusumaatmadja tentang hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat, sebenarnya merupakan pengembangan dari pemikiran Roscoe Pound tentang “*law as a tool of social engineering*.”³ Menurut Mochtar Kusumaatmadja, “Hukum tidak diartikan sebagai “alat” tetapi sebagai “sarana” pembaharuan masyarakat, sebab pengertian “sarana” lebih luas dari pada pengertian “alat” (*tool*).”⁴

Pemikiran Mochtar Kusumaatmadja, sebagaimana dijelaskan oleh Lili Rasjidi bahwa peranan hukum dalam pembangunan adalah untuk menjamin bahwa perubahan itu terjadi dengan cara yang teratur (tertib); hukum berperan melalui bantuan perundang-undangan dan keputusan (*sic*) pengadilan, atau kombinasi dari keduanya; namun pembentukan perundang-undangan adalah cara yang paling rasional dan cepat dibandingkan dengan metode hukum lain seperti yurisprudensi dan hukum kebiasaan.⁵

Pemikiran di atas, sejalan dengan rencana pembangunan jangka panjang di bidang hukum sebagai upaya untuk mewujudkan Indonesia yang demokratis berlandaskan hukum, sebagai berikut:⁶

“Pembangunan hukum sebagai bagian dari pembangunan materi hukum harus diselenggarakan dengan memperhatikan berbagai aspek yang

³AnAn Chandrawulan, *Op.Cit.*, hlm. 21.

⁴Mochtar Kusumaatmadja, “*Hukum, Masyarakat dan Pembinaan Hukum Nasional: Suatu Uraian Tentang Landasan Pikiran, Pola dan Mekanisme Pembaharuan Hukum di Indonesia*”, Bandung: Lembaga Penelitian Hukum dan Kriminologi, FH UNPAD, 1976, hlm. 9-10.

⁵Lili Rasjidi, “Fase Kedua Perjalanan Teori Hukum Pembangunan”, dalam Shidarta (Eds), *Mochtar Kusuma-Atmadja dan Teori Hukum Pembangunan: Eksistensi dan Implikasi*, Jakarta: Epistema Institute-HuMa, 2012, hlm, 20-21.

⁶Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Pembangunan Jangka Panjang 2005-2025. (Bab IV, 1.3. Angka 6 mengenai mewujudkan Indonesia yang demokratis berlandaskan hukum, hlm. 115-116).

mempengaruhi, baik di dalam masyarakat sendiri maupun dalam pergaulan masyarakat internasional yang dilakukan secara terpadu dan meliputi semua bidang pembangunan sehingga produk hukum yang dihasilkan dapat memenuhi kebutuhan kehidupan bangsa, dan negara serta dapat mengantisipasi perkembangan zaman.”

Selanjutnya perlu diuraikan pemikiran dari Satjipto Rahardjo tentang konsep hukum progresif untuk mempertajam pemahaman terhadap tujuan dan fungsi hukum dalam pembangunan hukum nasional. Satjipto Rahardjo menyatakan bahwa :⁷

“Hukum progresif di mulai dari asumsi dasar bahwa hukum adalah untuk manusia dan bukan sebaliknya. Hukum progresif tidak menerima hukum sebagai institusi yang mutlak serta final, melainkan sangat ditentukan oleh kemampuannya untuk mengabdikan kepada manusia. Hukum progresif menolak tradisi *analytical jurisprudence* atau *rechtsdogmatiek*, dan berbagai paham atau aliran, seperti *legal realism*, *freirechtslehre*, *sociological jurisprudence*, *interessenjurisprudenz* di Jerman, teori hukum alam, dan *critical legal studies*. Hukum progresif merupakan koreksi terhadap kelemahan sistem hukum modern yang sarat dengan birokrasi serta ingin membebaskan diri dari dominasi suatu tipe hukum liberal.”

Lebih jauh, Satjipto Rahardjo menjelaskan bahwa :⁸

“Hukum progresif menolak pendapat bahwa ketertiban (*order*) hanya bekerja melalui institusi-institusi kenegaraan. Hukum progresif ditujukan untuk melindungi rakyat menuju kepada ideal hukum dan menolak *status-quo*, serta tidak ingin menjadikan hukum sebagai teknologi yang tidak bernurani, melainkan suatu institusi yang bermoral.”

Berdasarkan pandangan di atas, hukum itu harus diterima oleh masyarakat (pro-rakyat) dan bersifat adil (pro-keadilan). Gagasan hukum progresif ini muncul karena keprihatinan terhadap keadaan hukum Indonesia yang masih jauh dari harapan. Di masa lalu, (bahkan mungkin sampai saat ini masih berlangsung, **pen**) hukum sudah semakin bergeser menjadi alat politik untuk mempertahankan

⁷Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2009, hlm. 1-2.

⁸*Idem.*, hlm. 2.

kekuasaan, dengan demikian hukum bukan lagi sebagai “*law as a tool of social engineering*” tetapi sudah berubah menjadi “*dark engineering*.”⁹

Inti pemikiran dari Satjipto Rahardjo tentang hukum progresif yaitu, “Hukum adalah suatu institusi yang bertujuan mengantarkan manusia kepada kehidupan yang adil, sejahtera dan membuat manusia bahagia.”¹⁰ Pernyataan tersebut merupakan pangkal pikiran yang akhirnya memuncak pada tuntutan bagi kehadiran hukum progresif yang mengandung paham mengenai hukum, baik konsep, fungsi serta tujuannya. Hal tersebut sekaligus merupakan kondisi ideal hukum yang menuntut untuk diwujudkan di dalam suatu proses yang secara terus menerus membangun dirinya kepada bentuknya yang ideal. Inilah esensi dari hukum progresif.

Dinamika dan dialektika pemikiran hukum secara terus-menerus bekerja sesuai proses akademis sehingga dari kedua pemikiran guru besar yang telah diuraikan di atas, yaitu Teori Hukum Pembangunan dari Mochtar Kusumaatmadaja dan Teori Hukum Progresif dari Satjipto Rahardjo, lahir Teori Hukum Integratif yang merupakan pemikiran dari Romli Atmasasmita yang mencoba untuk mengintegrasikan pemikiran kedua guru besar tersebut. Menurut Romli Atmasasmita, “Inti pemikiran Teori Hukum Integratif adalah merupakan perpaduan pemikiran Teori Hukum Pembangunan dan Teori Hukum Progresif dalam konteks Indonesia yang terinspirasi oleh konsep hukum menurut Hart.”¹¹

Di dalam kajiannya, Romli Atmasasmita menyimpulkan bahwa :¹²

“Jika hukum menurut Mochtar merupakan sistem norma (*system of norms*), dan menurut Satjipto, hukum sebagai sistem perilaku (*system of behavior*), maka saya lengkapi bahwa hukum dapat diartikan dan seharusnya diartikan sebagai sistem nilai (*system of values*).”

Romli Atmasasmita menyatakan bahwa ketiga hakikat hukum dalam konteks kehidupan masyarakat Indonesia harus dipandang sebagai satu

⁹Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif. ...*, *Idem.*, hlm. 3. Dalam beberapa dekade terakhir ini fenomena pelecehan terhadap hukum semakin marak dan menjadi-jadi. Tindakan pengadilan seringkali tidak bijak karena tidak dapat memberi kepuasan kepada masyarakat. Hakim tidak lagi dapat memberikan keputusan-keputusan yang adil pada setiap pengadilan yang berjalan karena tidak melalui prosedur yang benar. Perkara diputuskan dengan undang-undang yang telah dipesan dengan kerja sama antara pembuat undang-undang dengan pelaku kejahatan yang kecerdasannya mampu membelokkan makna peraturan hukum dan pendapat hakim sehingga berkembanglah ‘mafia peradilan’. Bismar Siregar, *Rasa Keadilan*, Surabaya: PT. Bina Ilmu, Tunjungan S3E, 1989, hlm. 78.

¹⁰Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif: ...*, *Idem.*, hlm. 2.

¹¹Romli Atmasasmita, *Teori Hukum Integratif: Rekonstruksi Terhadap Teori Hukum Pembangunan dan Teori Hukum Progresif*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2012, hlm. 97.

¹²*Idem.*, hlm. 96.

kesatuan pemikiran yang cocok dalam menghadapi dan mengantisipasi kemungkinan terburuk abad globalisasi saat ini dengan tidak melepaskan diri dari sifat tradisional masyarakat Indonesia yang masih mengutamakan nilai (*values*) moral dan sosial.¹³ Selanjutnya dari ketiga hakikat hukum yang disatukan dalam satu wadah oleh Romli Atmasasmita disebut “*tripartite character of the Indonesian legal theory of Social and Bureucratic Engineering (SBE)*”. Rekayasa birokrasi dan rekayasa masyarakat yang dilandaskan pada sistem norma, sistem perilaku dan sistem nilai yang bersumber pada Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia, itulah yang disebut Romli Atmasasmita sebagai Teori Hukum Integratif.¹⁴

Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas, tampak bahwa ketiga teori tersebut yaitu teori hukum pembangunan, teori hukum progresif dan teori hukum integratif ini relevan untuk membahas dan mengembangkan pemahaman para jurisdiktor (sarjana hukum) terhadap efektivitas penegakan hukum di Indonesia. Bahwa berbagai faktor penegakan tersebut apabila ditinjau berdasarkan ketiga teori yang telah dijelaskan maka faktor yang sangat penting di dalam mempengaruhi efektivitas penegakan hukum adalah faktor manusianya yaitu FAKTOR PENEKAK HUKUMNYA. Maka sebagai seorang lulusan Sarjana Hukum, dalam menjalankan profesinya baik sebagai advokat, pengacara, penasehat hukum, konsultan hukum, ahli hukum, atau sebagai jaksa atau hakim harus memiliki pemahaman yang baik terhadap ilmu hukum baik secara teori maupun praktik, sehingga dapat berkontribusi positif terhadap penegakan hukum di Indonesia sesuai dengan semangat pembangunan hukum yang ideal.

¹³*Ibid.*

¹⁴*Idem.*, hlm. 96-97.